



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**


**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, dipandang perlu untuk mengatur terkait pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lebong;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);



Jalan Raya Muara Aman - Arga Makmur No. 1 Tubei Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu  
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : [www.lebongkab.co.id](http://www.lebongkab.co.id)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);





10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBONG.


Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Lebong, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pada Pasal 53 ayat (2) setelah huruf c ditambah point d, point e dan point f, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Peserta program internsip;
  - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
  - f. Pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negeri).
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.



2. Pada Pasal 54 ayat (2) setelah huruf a ditambah point b, setelah huruf i ditambah point j, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54**

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
  - c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
  - d. tenaga kesehatan paling rendah S1 /D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga non kesehatan paling rendah S1 / D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - h. tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan





- b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program /upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan dari 15 (limabelas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
3. Pada Pasal 57 ayat (2) setelah huruf c ditambah point d, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negeri).
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama puskesmas waktu lokakarya mini pertama pada awal tahun.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MAHMUD SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 29

